



PUTUSAN
Nomor 59/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4043/PJ./2016, tanggal 25 November 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PANASONIC GOBEL INDONESIA, beralamat di Jalan Dewi Sartika II, Cawang, RT 003 RW 012, Kramat Jati, Jakarta Timur 13630, yang diwakili oleh Yasunobu Takahara, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73895/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai dan karena itu maka seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan PPN untuk Masa Pajak April 2012 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)
Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	337.326.640.001
PPN yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri	33.468.453.454
Dikurangi:	
- PPN Disetor di muka dalam Masa Pajak yang Sama	2.902.826.812
- Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	30.470.649.726
Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan	33.373.476.538
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	94.976.916
PPN Lebih Bayar yang Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	284.618.554
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	45.588.920
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	284.618.554
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	709.802.943

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban tanggal 02 November 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73895/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-972/WPJ.19/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor 00239/207/12/092/14 tanggal 18 Juni 2014, atas nama PT Panasonic Gobel Indonesia, NPWP 01.069.413.1-092.000, beralamat di Jalan Dewi Sartika II, RT 003 RW 012, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur 13630, sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2018



Jasa Masa Pajak April 2012, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:		
-Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	Rp	334.684.534.537
-Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	-
-Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut	Rp	2.642.105.464
Jumlah Penyerahan	Rp	337.326.640.001
Perhitungan PPN Kurang Bayar		
-Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	33.468.453.454
Dikurangi		
-Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	30.379.295.738
-PPN Disetor di muka dalam Masa Pajak yang Sama	Rp	2.902.826.812
-Lain-lain	Rp	-
Jumlah	Rp	33.282.122.550
Pajak Pertambahan Nilai Kurang /(lebih) Bayar	Rp	186.330.904
Kelebihan Pajak yang Sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	284.618.554
PPN Kurang (Lebih) dibayar	Rp	470.949.458
Sanksi Administrasi:		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	89.438.834
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	284.618.554
c. Jumlah sanksi Administrasi	Rp	374.057.388
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	Rp	845.006.845

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73895/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73895/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 31 Agustus 2016 atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-972/WPJ.19/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor 00239/207/12/092/14 tanggal 18 Juni 2014, atas nama PT Panasonic Gobel Indonesia, NPWP 01.069.413.1-092.000, beralamat di Jalan Dewi Sartika II, RT 003 RW 012, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur 13630, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Mei 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-972/WPJ.19/2015 tanggal 25 Mei 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor: 00239/207/12/092/14 tanggal 18 Juni 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.069.413.1-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp845.006.845,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak April 2012 sebesar Rp60.481.380,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Faktur Pajak Masukan (FPM) yang telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian atas bukti-bukti yang memadai serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp845.006.845,00; dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2018



Dasar Pengenaan Pajak:		
-Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	Rp	334.684.534.537
-Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	-
-Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut	Rp	2.642.105.464
Jumlah Penyerahan	Rp	337.326.640.001
Perhitungan PPN Kurang Bayar		
-Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	33.468.453.454
Dikurangi		
-Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	30.379.295.738
-PPN Disetor di muka dalam Masa Pajak yang Sama	Rp	2.902.826.812
-Lain-lain	Rp	-
Jumlah	Rp	33.282.122.550
Pajak Pertambahan Nilai Kurang /(lebih) Bayar	Rp	186.330.904
Kelebihan Pajak yang Sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	284.618.554
PPN Kurang (Lebih) dibayar	Rp	470.949.458
Sanksi Administrasi:		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	89.438.834
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	284.618.554
c. Jumlah sanksi Administrasi	Rp	374.057.388
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	Rp	845.006.845

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)